

**IMPLEMENTASI METODE RUQYAH DAN MANDI MALAM  
BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI YAYASAN AN- NUR HAJI SUPONO BUNGKANEL  
PURBALINGGA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**RITA DIYAH PUSPITARANI  
NIM. 1717101082**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2021**

## **Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Purbalingga**

Rita Diah Puspitarani  
NIM. 1717101082  
Email : [ritaprita29@gmail.com](mailto:ritaprita29@gmail.com).

### **ABSTRAK**

Istilah narkotika berasal dari kata Yunani yaitu *narke* yang artinya kekakuan atau mati rasa. Narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya, semua dari istilah tersebut mengacu pada sekeompok zat yang mempunyai resiko kecanduan ataupun adiksi. Penyalahgunaan narkotika adalah yang dimana baik itu dalam jangka yang pendek maupun jangka panjang dan dapat berdampak buruk pada kesehatan baik itu secara fisik maupun psikis para pemakainya. Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Dimana hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono serta apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode Ruqyah dan Mandi Malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono.

Penelitian ini di Yayasan An-Nur Haji Supono Desa Bungkanel Kec. Karanganyar, yang didirikan oleh K.H. Supono, S.Sos, M.Si. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subyek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi terdiri dari 4 konselor adiksi, 1 petugas terapis, 4 klien penyalahgunaan narkotika.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode Ruqyah dan Mandi Malam yang diberikan kepada klien penyalahgunaan narkotika dimana metode Ruqyah dan Mandi Malam di Yayasan An-Nur Haji Supono merupakan terapi spiritual, dimana metode ruqyah untuk meminta kesembuhan, untuk mendekatkan diri klien dengan YME, untuk memberikan motivasi dll. Sedangkan metode mandi malam bertujuan untuk detoksifikasi serta membuat tubuh klien penyalahgunaan narkotika segar, dan bersemangat. Kendala dan pendukung metode ruqyah dan mandi malam dalam proses rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono kendala yang dihadapi selama prosesi ruqyah kendala pada klien/resident serta kendala pada ustadznya yang belum menetap, sedangkan kendala mandi malam ada pada cuaca karena mandi malam sifatnya situasional, serta pendukung ada pada semangat para petugas konselor adiksi dan petugas terapis di Yayasan untuk memulihkan penyalahgunaan narkotika

**Kata Kunci : Metode Ruqyah, Mandi Malam, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelittian .....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Implementasi.....	13
B. Metode.....	13
C. Ruqyah .....	14
D. Mandi Malam.....	20
E. Penyalahgunaan Narkotika.....	23
F. Rehabilitasi.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data .....	44

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Profil Yayasan An-Nur Haji Supono .....	45
B. Rehabilitasi.....	52
C. Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan An-Nur Haji Supono .....	63
D. Keadaan Klien Penyalahgunaan Narkotika Setelah Menjalani Penanganan Rehabilitasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam .....	73
E. Kendala dan pendukung pelaksanaan Metode Ruqyah dan Mandi Malam Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan An-Nur Haji Supono .....	74
BAB V PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

NAPZA adalah merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Adalah sekelompok obat yang mempengaruhi kerja tubuh terutama pada otak. Di satu sisi narkoba adalah merupakan obat maupun bahan yang dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, di sisi lain narkoba bisa menimbulkan ketergantungan jika digunakan tanpa adanya pengendalian.<sup>1</sup> Istilah narkotika berasal dari kata Yunani yaitu *narke* yang artinya kekakuan atau mati rasa. Sampai sekarang masih terdapat kesimpang-siuran mengenai apa saja yang disebut sebagai narkotika. Pada mula-mulanya istilah narkotika hanya diberikan pada obat-obatan yang memiliki efek membantu tidur, narkotika merupakan salah satu obat tertua yang dikenal manusia.<sup>2</sup>

Masyarakat mengenali bahwa narkotika yang sekarang ini adalah narkotika yang sudah menjadi suatu fenomena yang berbahaya yang sudah populer di tengah masyarakat. Dengan istilah yang sering disebut narkoba (narkoba yang serta obat-obatan berbahaya) selain itu ada istilah yang digunakan di karesidenan RI dengan sebutan napza yang berasal dari kepanjangan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Semua dari istilah tersebut mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai risiko kecanduan ataupun adiksi.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari hasil survei prevalensi yaitu di Negara Indonesia angka prevalensi penyalahgunaan narkoba telah mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia. Dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun yang dilakukan oleh BNN dan (LIPI) Tentang Survei Nasional Penyalahgunaan

---

<sup>1</sup>Qomariyutus Sholihah, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 10. No. 2. 2015. Hal. 153-159.

<sup>2</sup>Dewa Putu Eskasasnanda. Fenomena Kecanduan Narkotika. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. No. 1. Juni 2014. Hal.55.

<sup>3</sup>Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan. Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa). *Skripsi. Fakultas Hukum*. Universitas Hasanuddin Makassar 2013. Hal 48-49.

Narkotika di 34 Provinsi tahun 2019. Sedangkan 3 di prov. kalteng mencapai 0,70% atau sekitar 19.004 orang.<sup>4</sup>

Peredaran Narkotika di Indonesia adalah apabila ditinjau dari sisi aspek yuridis ialah sah keberadaannya. Akan tetapi aspek yuridis tersebut melarang akan penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Penggunaan dari narkotika sering disalahgunakan yaitu bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Kemudian jika dilihat dari keadaan tersebut dalam tatanan empirisnya, kejahatan narkotika di jadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, fisik, maupun psikis pemakai narkotika.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika adalah yang dimana baik itu dalam jangka yang pendek maupun jangka panjang dan dapat berdampak buruk pada kesehatan secara fisik maupun psikis para pemakainya. Dampak negatif secara fisik yang ditimbulkan adalah gangguan pada system syaraf, jantung, pembuluh darah dan adanya potensi penularan hepatitis B/ C, dan HIV karena penggunaan dari jarum suntik yang digunakan secara bersamaan. Adapun dampak secara psikis yang ditimbulkan adalah bersikap agresif, sering gelisah, hilangnya kepercayaan diri dan sulit berkonsentrasi.<sup>6</sup>

Pengguna narkotika dapat dimasukkan ke dalam kategori korban dari penyalahgunaan narkotika. Di mana hal tersebut disebabkan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika). Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya untuk diri si pemakai itu sendiri dan akan berbahaya untuk lingkungan masyarakatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup><http://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34571/sekda-kalteng-membuka-rapat-kordinasi-tanggap-ancaman-narkotika>

<sup>5</sup>Uyat Suyatna. Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20. No. 2. Juli 2028. Hal. 168-176

<sup>6</sup>Rois Nafi'ul Umam. Sutya Dewi. Intan Belinda Cahaya. Miftahul Jannah. Pendekatan Psikologis Dalam Upaya Mengatasi Kecanduan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal KeIslaman*. Vol. 4. No. 1. Maret. Hal. 102.

<sup>7</sup>Mohammad Mushulin Amjad. Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Jurisctic*. Vol. 1. No. 2. Agustus 2020. Hal. 207.

Dari pelaksanaan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika mengamatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan baik itu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Masa menjalani rehabilitasi pun diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 103 ayat 2 UU 35/ 2009.<sup>8</sup> Rehabilitasi adalah merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi sesuai dengan haknya. Rehabilitasi dapat memberikan kesempatan pada pelaku ataupun sekaligus korban agar mereka dapat melanjutkan cita-cita hidupnya sesuai dengan haknya. Oleh sebab itu, penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi tersebut seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosi. Dimana yang bersangkutan atau keluarganya wajib melaporkan agar mendapatkan pembinaan, pengawasan, serta upaya rehabilitasi yang berada dipusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>9</sup>

Faktor-faktor dari yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba adalah, pengaruh faktor ketidaktahuan terhadap penyalahgunaan nakoba, pengaruh faktor stres psikologis terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh faktor coba-coba terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh faktor pergaulan terhadap penyalahgunaan narkoba, pengaruh faktor kurang percaya diri terhadap penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup> Menurut Agustina, faktor-faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba, faktor dari internal dan eksternal. Salah satu faktor internalnya ialah faktor agama dan spiritual.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Abd Aziz Hasibuan. Narkoba Dan Penanggulangannya. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Vol. 11. No. 1. 2017. Hal. 37-38

<sup>9</sup>Alriza Nurul Ambiya. Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No. 6. 2019. Hal.22.

<sup>10</sup>Syaifullah Kholik,Evi Risa Mariana,Zainab. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Poli Napza Rsj Sambang Lihum. *Jurnal Skala Kesehatan*. Vol. 5. No. 1. 2014. Hal. 1-8.

<sup>11</sup>Lilisa Murni. Rany Desmawati. Hubungan Lingkungan Sosial dan Spiritual Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Perintis*. Vol. 5. No. 1. 2018. Hal.107.

Badan narkotika nasional (BNNP) Jawa Tengah adalah menargetkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah turun. Dimana Hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen. Pol. Benny Gunawan saat memberikan pemaparan pada acara rapat kerja pemberdayaan anti narkoba pada instansi pemerintah, Kamis (23/7/2020). Benny mengatakan, dari 32 juta jiwa warga Jawa Tengah, terdapat 1,3% atau sekitar 195 ribu jiwa warga Jawa Tengah adalah penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup>

Menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (dan jika diminum ataupun dimakan atau dimasukkan ke badan, baik ia berupa benda padat ataupun cair, makanan atau minuman, dan termasuk khamar. dan telah diharamkan Allah Swt sampai hari kiamat. Maka menurut dari Al-Qur'an Khamar yang dimana (narkoba/serta judi berpotensi memicu permusuhan serta kehancuran antar sesama manusia, menurut hadits "Setiap zat, bahan ataupun minuman yang dapat memabukan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram" (HR. Abdullah bin Umar). jelas dari hadits di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan ke drajat yang rendah dan hina karena dapat memabukan dan melemahkan, bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga memperingatkan kepada para pemeluknya untuk menjauhi narkoba.<sup>13</sup>

Untuk menetapkan hukumannya bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba adalah. Terdapat ulama yang menyamakan hukumannya dengan kesalahan meminum khamar. Menurut Ibnu Taimiyah narkoba dalam bentuk apapun sekalipun seperti ganja, marijuana, morfin, candu, dan penggunaannya dikenakan hukuman had. Proses rehabilitasi dalam hukum Islam juga sebagai bentuk pencegahan penyakit masyarakat terhadap sebuah kejahatan sosial, penyalahgunaan narkoba bukanlah murni sebuah kejahatan yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan hukuman yang berat, melainkan proses

---

<sup>12</sup><http://www.purbalinggakeb.go.id/V1/bnn-provinsi-targetkan-prevalensi-narkoba-jateng-turun/>

<sup>13</sup>Liky Faizal. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1 Januari 2015. Hal. 133-134.

penyebaran penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah penyakit tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Yayasan An-Nur Haji Supono bungkel purbalingga merupakan tempat rehabilitasi bagi gangguan jiwa dan napza. Yayasan An-Nur Haji Supono sendiri untuk merehabilitasi orang dengan penyalahgunaan narkoba menggunakan metode spiritual seperti Ruqyah dan Mandi malam, karna kegunaan ruqyah sendiri merupakan proses penyembuhan mulai membaca dari ayat-ayat suci yang ada di al-quran , ruqyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan adanya metode terapi ruqyah ini dapat bertujuan untuk mengembalikan lagi kesadaran pada diri klien untuk selalu mengingat Allah serta meninggalkan larangannya, Terapi ruqyah adalah Metode/Terapi Pendekatan Spiritual yang digunakan di Yayasan An-Nur Haji Supono dengan membacakan ayat-ayat ruqyah bersama-sama. Kegiatan Ruqyah dilaksanakan di Aula Yayasan An-Nur Haji Supono dengan dipimpin Instruktur Bimbingan Mental. Kegiatan ruqyah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran diri klien untuk bisa menghilangkan rasa *suggest/trigger* untuk mengkonsumsi napza kembali. Dengan merehab mereka dapat kembali di kondisi awal mereka supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi serta dapat kembali ke keluarga mereka. Rehabilitasi untuk memfungsikan kembali kemampuan fisik serta mental seseorang untuk melaksanakan keberfungsian sosialnya

Sedangkan metode terapi mandi malam yang di laksanakan di Yayasan An-Nur Haji Supono di lakukan setiap malam selasa dan jumat malam pukul 02.30 WIB. Bertujuan untuk detoksifikasi zat akdiktif yang di konsumsi oleh klien penyalahgunaan narkoba, dan meningkatkan kesadaran untuk pulih dari narkoba/ napza serta kegunaan mandi malam sendiri merupakan syariat nabi mandi malam dapat menambah kebugaran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Syaflin Halim. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam, (Dosen Pascasarjana Univ). *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. XIII. No. 4. April 2019. Hal. 143.

<sup>15</sup>Irvan Bachtiar, Wawancara Langsung Dengan Petugas Yayasan An-Nur H. Supono Pada Tanggal 18 Maret 2021.

Salah satu tempat rehabilitasi gangguan jiwa serta napza di Purbalingga tepatnya di Bungkanel yaitu yayasan An-Nur Haji Supono. Yayasan tersebut berdiri yaitu berawal dari beliau menjadi kepala desa bungkanel. Di tambah dengan latar belakang pendidikan Haji Supono dari pendidikan pondok pesantren. Kemudian jika ada setiap masalah yang muncul di lingkungan masyarakatnya akan di sampaikan kepada Haji Supno. Masalah terebut tidak terkecuali adalah masalah kesehatan. Ketika ada warganya yang sakit maka Haji Supono selalu diberitahu dan dimintai bantuan. Berawal dari situlah KH. Supono Mustajab, S.Sos, M.Si. mengobati masyarakatnya dengan cara memberi air karomah. Air tersebut adalah air yang telah diberi do'a dan amalan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit sehingga tersebarlah kabar ini dari mulut ke mulut. Dari sinilah rehabilitasi Ilahiyah sangat penting sekali diberikan dalam merehabilitasi pasien karena segala sesuatu adalah milik Allah SWT.<sup>16</sup>

Pada aspek *rehabilitatif*, yang akan peneliti fokuskan adalah implementasi atau pelaksanaan mengenai program terapi spiritual, diantaranya metode Ruqyah dan Mandi malam yang dilaksanakan oleh Yayasan An-Nur Haji Supono. Penelitian juga bertujuan untuk mengkaji metode terapi ruqyah dan terapi mandi malam dalam menangani penyalahgunaan narkotika yang ingin pulih dari ketergantungannya selama proses rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak mengangkat sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul ***“Implementasi Metode Ruqyah dan Mandi Malam Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Purbalingga”***

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Metode Ruqyah**

Ruqyah Syar'iyah adalah bacaan atau doa yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang sah untuk memohon kepada Allah akan

---

<sup>16</sup>Rizal ,wawancara melalui via wa dengan petugas Yayasan An-Nur Haji Supono tanggal 5 januari 2021

kesembuhan orang yang sakit, dibaca oleh seorang muslim untuk dirinya sendiri, ana-anak, keluarga, atau juga orang lain.<sup>17</sup>

Ruqyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode pendekatan spiritual (rehabilitasi non-medis) di yayasan An-Nur Haji Supono yang di laksanakan oleh seluruh klien di dampingi instruktur bimbingan mental dengan membaca bersama-sama

## 2. Metode Mandi Malam

Mandi disepertiga akhir malam adalah jika ditinjau dari kesehatan dan penelitian kesehatan ternyata memiliki manfaat yang sangat besar, dulu para nabi dan rasul biasa menghidupkan waktu fajar dengan segala aktivitas ritual, lalu kebiasaan itu diikuti oleh para tabiin dan para salafus salih, mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekati diri kepada Allah dan termasuk pula mandi dikala fajar menurut penelitian makin pagi air yang kita gunakan kandungan O<sub>3</sub> yang terkandung didalamnya adalah lebih besar, dan O<sub>3</sub> ini mengandung khasiat yang menakjubkan bagi tubuh.<sup>18</sup>

Mandi malam yang dimaksud penelitian ini adalah pendekatan spiritual untuk detoksifikasi klien narkotika di yayasan An-Nur Haji Supono dilaksanakan pada malam selasa dan malam jumat yang dilanjutkan shalat malam di mushola, kemudian dilanjutkan sholat subuh.

## 3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam bahasa inggris disebut *Abuse* yang artinya adalah pemakaian yang tidak semestinya sehingga, penyalahgunaan narkotika dalam bahasa inggris disebut *drugs abuse*. Penyalahgunaan narkotika zat atau obat-obatan baik itu yang berasal dari tanaman ataupun bukan yang yang berasal dari tanaman sintetis dan semi sintetis. Dimana zat atau obat-obatan tersebut adalah yang bisa menurunkan

---

<sup>17</sup>Khairul Habibi. Sistem Rehabilitasi Korban Narkoba Melalui Pendekatan Dakwah Di Yayasan Tabina Aceh Kabupaten Aceh bsar. *Jurnal Al-Idarah*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember 2017. Hal. 255-256

<sup>18</sup><https://sangpencerah.id/2014/12/7-manfaat-mandi-di-sepertiga-akhir/>

kesadaran, menghilangkan rasa, dan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis.

#### 4. Yayasan An-Nur Haji Supono

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, menurut pasal 1 angka 13 UU Narkotika, dijelaskan definisi pecandu ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Tindakan rehabilitasi ditunjukkan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Rehabilitasi Yayasan An-Nur Haji Supono merupakan lembaga rehabilitasi bagi gangguan jiwa dan napza yang menangani proses pemulihan para penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode terapi Ruqyah dan Mandi malam. Yayasan An-Nur Haji Supono tempat rehabilitasi ini berada di pedesaan yang jauh dari perkotaan, yang dikelilingi hamparan sawah, serta pegunungan, dan sungai sungai yang gemricik. Tepatnya di desa Bungkel Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono ?
2. Apa saja kendala dan pendukung pelaksanaan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono ?

---

<sup>19</sup>Cakra Rismada. Rehnalemken Ginting. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*. Vol. 7. No. 1. Januari-April 2018. Hal. 34.

<sup>20</sup>Yuliana Yuli W, Atik Winanti. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*. Vol.10. No. 1. Hal. 141-142

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi klien penyalahgunaan narkotika saat mengikuti program rehabilitasi di Yayasan An-Nur Haji Supono
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dan pendukung metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono

#### **E. Manfaat Penelittian**

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini berusaha untuk mengetahui penerapan dan tingkat keberhasilan metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Keluarga

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tentang rehabilitasi narkotika dengan menggunakan ruqyah dan mandi malam

- b. Bagi Pengelola

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ataupun evaluasi untuk program yang selanjutnya agar lebih baik lagi.

- c. Bagi klien

penelitiann ini dapat menjadi salah satu refrensi tentang implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam dalam proses rehabilitasi narkotika

- d. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu dan pengetahuan terkait implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam (non medis) bagi klien yang sedang melakukan rehabilitasi narkoba.

#### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang bimbingan dan konseling telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk buku. Dalam skripsi ini, peneliti

mengawali dengan mengajari skripsi, riteratur dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang sekiranya bisa dijadikan sumber revrensi.

1. Skripsi yang ditulis oleh Lulu Ul Jannah tahun 2018 dengan judul “rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika kabupaten banyumas. Skripsi ini menggambarkan upaya rehahilitasi BNNK banyumas dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan apa saja faktor penghambat di BNNK banyumas dan melakukan upaya rehabilitasi pada penyalagunaan narkotika.<sup>21</sup> Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif Perbedaan skripsi ini adalah skripsi dari lulu ul jannah meneliti tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kabupaten banyumas sedangkan skripsi ini menjelaskan implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Purbalingga.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tio Hanifa Warih tahun 2020 dengan judul “implementaasi program rehabilitasi sosial berbasis biopsikososial spiritual bagi korban penyalahgunaan narkoba di BNN jakarta timur” Skripsi ini menggambarkan tentang metode dalam praktik implementasi program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaaan narkoba yang dilakukan oleh BNN jakarta timur. dan membahas perubahan yang terjadi secara biologis, psikologis sosial serta spiritual bagi korban peyalahgunaan narkoba dari pelaksanaan implementasi sosial di BNN Jakarta Timur.<sup>22</sup> Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dari skripsi ini lebih menjelaskan implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkanel Purbalingga dimana menjelaskan tentang metode Ruqyah dan

---

<sup>21</sup>Lulu Ul Jannah. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwaah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018.

<sup>22</sup>Tio Hanifa Warih. Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikososial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Jakarta Timur. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 1441 H/2020 M.

Mandi malam untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dapat terealisasi dengan baik atau tidak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adi Virdaus tahun 2018 dengan judul “penyalahgunaan narkoba/narkotika terhadap perilaku keagamaan remaja (studi kasus di desa way urang, padang cermani, pesawaran. Skripsi ini bertujuan untuk mencari faktor apa yang menyebabkan dan dampak dari terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di desa way urang, padang cermin pesawaran.<sup>23</sup> Persamaan dari skripsi ini sama-sama tentang penyalahgunaan narkoba. Perbedaan dari skripsi ini, skripsi ini membahas tentang implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga, dengan menggunakan rehabilitasi non-medis bagi penyalahgunaan narkoba.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal agar lebih sistematis, maka penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab inilah menjelaskan mengenai tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori ataupun pembahasan yang terkait dengan Implementasi, metode Ruqyah dan Mandi malam, penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi

**BAB III : BERISI TENTANG METODE PENELITIAN.** Pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : PENYAJIAN DATA PEMBAHASAN.** Bab ini berisi tentang gambaran umum yayasan An-Nur Haji Supono di desa bungkel kecamatan karanganyar kabupaten purbalingga dan hasil penelitian tentang

---

<sup>23</sup>Adi Virdaus. Penyalahgunaan Narkoba/ Narkotika Terhadap Pelaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pasawaran). *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

pengimplementasikan metode Ruqyah dan Mandi malam untuk merehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba di Yayasan An-Nur Haji Supono.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.** Pada bab ini disajikan kesimpulan penelitian dan saran dari hasil pembahasan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang. Implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan Narkotika di Yayasan An-Nur Haji Supono Bungkel Purbalingga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

Metode yang diterapkan di Yayasan An-Nur Haji Supono mengenai implementasi metode Ruqyah dan Mandi malam bagi penyalahgunaan narkotika mengenai metode ruqyah dan mandi malam yang digunakan di Yayasan An-Nur Haji Supono adalah dengan rehabilitasi non-medis, dengan menggunakan metode terapi ruqyah serta mandi malam. hal yang sangat penting diberikan kepada klien, karena segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya dengan berserah diri kepada Allah serta memohon kesembuhan dari Allah. Maka kesembuhan bukanlah sesuatu yang mustahil, untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, sejauh ini dapat terealisasi dengan baik walaupun ada kendala yang harus dihadapi, dengan adanya metode terapi ruqyah dan mandi malam dapat memulihkan penyalahgunaan narkotika secara perlahan-lahan, dimana dari hasil wawancara dengan petugas mengenai metode Ruqyah dan Mandi malam, metode ruqyah bertujuan untuk berikhtiar mendekati diri kepada YME, lewat kegiatan fisik, bermunajat kepada YME meminta kesembuhan, dimana secara pandangan spiritual, yang tidak bisa dilihat secara jasaniah namun bisa dirasakan secara rohaniah, untuk bisa menghilangkan rasa suggest / trigger untuk mengkonsumsi narkotika kembali. Untuk membangun motivasi pikiran-pikiran positif pada klien penyalahgunaan narkotika agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal mereka, dimana meliputi aspek kehidupan sosial serta spiritual mereka, terapi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi keagamaan mereka dikarenakan penyalahgunaan narkotika sangat-sangat menjauhi YME dimana mereka terpengaruh oleh Zat-zat/ obat-obatan narkotika tersebut, serta di metode terapi ruqyah para penyalahgunaan narkotika diberikan motivasi yang agar mereka tidak mengalami

keterpurukan, kajian yang diberikan mengenai akidah akhlaq, ibadah, syariah dalam kehidupan.

Sedangkan metode terapi manadi malam yang digunakan di Yayasan An-Nur Haji Supono bertujuan untuk detoksifikasi, detoksifikasi sendiri untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh klien penyalahgunaan narkoba melalui pori-pori tubuh, dimana manfaat dari mandi malam bagi penyalahgunaan narkoba sangat bagus dengan mandi malam klien penyalahgunaan narkoba jauh lebih merasakan segar, racun-racun pada tubuh keluar, dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, dan tentunya dapat membersihkan tubuh mereka, dengan adanya mandi malam ini dapat memberikan efek yang sangat bagus untuk kesehatan dan kebersihan klien penyalahgunaan narkoba, dimana tubuh menjadi lebih segar dan tidak merasa loyo .

Kendala yang dihadapi saat proses metode Ruqyah dan Mandi malam di Yayasan An-Nur Haji Supono diantaranya adalah Mengingat latar belakang dan faktor penyebab baik dari klien ataupun petugas yang sedang melaksanakan proses rehabilitasi. seperti Kendala yang dihadapi oleh para petugas konselor adiksi dan dan petugas terapis saat melakukan terapi metode Ruqyah dan Mandi malam sangat beragam sekali. kendala pada ruqyah diantaranya kendala pada Instruktur bimbingan mental (ustadz), dan juga kendala pada kliennya saat prosesi ruqyah sedang berlangsung ada klien yang kurang fokus sehingga para petugas harus senantiasa mengingatkan. Kalo terkait kendala mandi malam itu kendala pada situasinya karena mandi malam ini dilakukan pukul 02: 30


Pendukung metode ruqyah dan mandi malam itu karena adanya semangat dari para petugas di yayasan untuk merehabilitasi/memulihkan penyalahgunaan narkoba/napza.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diuraikan beberapa saran untuk pihak yang terkait sebagai berikut ini :

1. Untuk Yayasan An-Nur Haji Supono agar dapat lebih sering mengadakan terapi ruqyah .

2. Untuk petugas di Yayasan An-Nur Haji Supono tetap semangat dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk keluarga korban penyalahgunaan narkoba, harus berperan sesuai dengan tugasnya, dimana keluarga/ orangtua harus memberikan perhatian lebih jika keluarga ada yang mencurigakan
4. Dan untuk masyarakat memberikan kesempatan/ peluang bagi penyalahgunaan narkoba agar bisa hidup dengan baik lagi dan tentunya dukungan dari lingkungan masyarakat sangat berpengaruh sekali.
5. Untuk peneliti selanjutnya terutama bagi mahasiswa IAIN Purwokerto untuk memaksimalkan teknik dari pengumpulan data agar memperoleh data yang lebih akurat, serta hasil dari penelitian ini supaya dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya mengenai tentang penyalahgunaan narkoba melalui metode yang lainnya.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Bilal Naiman Bin Che. 2007. Metode Ruqyah Dalam Mengatasi Pasien Gangguan Kejiwaan di Yayasan Islam Terengganu Malaysia. *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sumatra Utara Medan).
- Adam, Sumarlin. 2012. Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Health And Sport*. Vol.5. No. 2.
- Akbar, Lanang Kunjung Pananjung. Nevy Nur Peranan Badan Narotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia. *Recidive*. Vol. 3. No. 3. September-Desember
- Akhmad, Perdana. 2005. Terapi Ruqyah Sebagai Sarana Mengobati Orang Yang Tidak Sehat Mental (Tim Ruqyah Majalah Ghaib Cabang Yogyakarta). *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 1. No. 1. Juni.
- Alam, Dipo Andi. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks). *Skripsi*. Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Ambiya, Alriza Nurul. 2019. Tinjauan Yuridis Sosiologis Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 25. No. 6.
- Amjad, Mohammad Mushulin. 2020. Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. *Jurnal Jurisctic*. Vol. 1. No. 2. Agustus.
- Arfiah, Sri dan Yuli Widyastuti. 2012. Intensitas Hubungan Keluarga dan Kecenderungan Membuat Obat Terlarang Pada Pemuda di Desa Sewaka Kecamatan Pernalang Kabupaten Pernalang. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 22. No. 2. Desember.
- Arifin, Tatas Nur. 2013. Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional. *Jurnal*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Uiversitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang.
- Arisiana, Thias. 2019. Hadits-Hadits Tentang Ruqyah Syar'iyah (Kajian Ma'anil Hadits). *Jurnal Al Fikrah*. Vol. 1. No. 1. September.

- Arni. 2021. Implementasi Ruqyah Syar'iyah Sebagai Alternatif Psikoterapi Dalam Kajian Psikologi Islam. *Jurnal Studian Insania*. Vol. 9.No. 1. Mei 2021.
- Azman, Syamsul. 2017. Metode Penyuluhan Agar Dinas Syariat Islam Dalam Pencegahan Prilaku Menyimpang Pada Remaja di Kabupaten Aceh Selatan. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Bachtiar, Irvan. Wawancara Langsung Dengan Petugas Yayasan An-Nur Haji Supono Pada Tanggal 18 Maret 2021.
- Desmawanti, Rany dan Lilisa Murni. 2018. Hubungan Lingkungan Sosial Dan Spiritual Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni LPKA (Lembaga Pemidanaan Khusus Anak Provinsi Sumatra Barat). *Jurnal Kesehatan Perintis*. Vol. 5. No. 1.
- Distiansari, Tensi. 2018. Dampak Ruqyah Terhadap Psikologis Klien (Studi Ruqyah Syar'iah Oleh Ustad H. Agus Aswadi di Sawaaah Lebar Kota Bengkulu). *Skripsi*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Eskasasnanda, Dewa Putu. 2014. Fenomena Kecanduan Narkotika. *Jurnal Sejarah dan Budaya*. No. 1. Juni.
- Faizal, Liky. 2015. Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1 Januari.
- Fajar, Dadang Ahmad, Aji Khojinatul Asror dan Aep Kusnawan. 2017. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Terapi Religius di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalana Inabah XIV Garut. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, & Psikoterapi Islam*. Vol. 5. No. 1.
- Fauzi, bin Faiz Muhammad. 2021. Metode Ruqyah Dalam Menangani Penyakit Mental Terhadap Anak Asuh Di Yayasan Kebijakan Anak-Anak Yatim (Yatim) Kota Bharu, Kelaten. *Skripsi*. Universitas Islma Negeri. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Sumatera Utara Medan.
- Fuadi, Muhammad Masrur. 2015. Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*. Konsentrasi Hukum Pidana Islam. Program Studi Jinayah Siyazah.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H/2015 M.

Gani, Hafied Ali. 2015. Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. *Skripsi*. Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang.

Ginting, Rehnagimken dan Cakra Rismanda. 2018. Faktor-Faktor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*. Vol. 7. No. 1. Januari-Apri.

Gunawan, Imam, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

<http://mmc.kalteng.go.id/berita/read/34571/sekda-kalteng-membuka-rapat-kordinasi-tanggap-ancaman-narkoba>

<http://www.purbalinggakeb.go.id/V1/bnn-provinsi-targetkan-prevalensi-narkoba-jateng-turun/>

Habibi, Khairul. 2017. Sistem Rehabilitasi Korban Narkotika Melalui Pendekatan Dakwah Di Yayasan Tabina Aceh, Kabupaten Aceh bsar. *Jurnal Al-Idarah*. Vol. 1. No. 2. Juli-Desember.

Hady, Irfan Al. 2011. Terapi Ruqiyah Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Pondok Pesantren Jolo Sutro Al-Hikmah Terbanggi Besar Lampung Tengah, *Skripsi* ( Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Raden Intan Lampung).

Haerullah. 2018. Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas 2015-2018). *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2018.

Hakim, Lukman Nul. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Aspirasi*. Vol. 4. No. 2. Desember.

Halim, Syaflin. 2019. Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Dalam Pandangan Hukum Islam, (Dosen Pascasarjana Univ). *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. XIII. No. 4. April.

Harmuzi. 2020. Studi Fenomena Ruqiyah Syar'iyah Pengalaman Transformasi Kesehatan Mental di Biro Konsultasi Psikologi Tazkia Salatiga. *Tesis*. Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Hartanto, Wenda. 2017. Penengakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang

Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14. No. 1. Maret.

Hasibuan, Abd Aziz. 2017. Narkoba Dan Penanggulangannya. *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*. Vol. 11. No. 1.

Hikmatullah, Wivy. 2017 M/ 1439 H Metode Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Terapi Spiritual. *Skripsi*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Hofie, Lutfie. 2019. Ruqyah Syar'iyah Sebagai Terapi Alternatif Penderita Gangguan Psikosomatik (Studi Kasus Pasien Penderita Gangguan Psikosomatik Di Klinik Al-Baharun Ketapang Sampang. *Skripsi*. Program Studi Tasawuf Dan Psikoterapi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
<https://sangpencerah.id/2014/12/7-manfaat-mandi-di-sepertiga-akhir/>

Iriani, Dewi. 2015. Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati *Justitia Islamica*. Vol. 12. No. 2. Juli-Desember.

Jannah, Miftahul, Rois Nafi'ul Umam, Sutya Dewi dan Intan Belinda Cahaya. Pendekatan Psikologis Upaya Mengatasi Kecanduan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal KeIslaman*. Vol. 4. No. 1. Maret.

Jannah, Lulu Ul. 2018. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Jaya, Nyoman Serikat Putra dan Roni Gunawan Raja Gukguk. 2019. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No.3.

Jaya, I Made Laut Mertha, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Yogyakarta: Quadrant.

Junita, Nursan, Ulia Aridhona dan Barmawi. 2017. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Motivasi Pasca Kesembuhan Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh. *Jurnal Sains Psikologi*. Vol. 6. No. 2. November.

Khaer, Misbakhul. 2018. Konsep Islam Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkoba ( Institut Agama Islam Negeri Tulungagung). *Jurnal Of Ethics And Spirituality*. Vol. 2. No. 2. Desember.

- Khoiri. 2017. Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nabus, Riau, ditinjau dari Perspektif Islam ). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 166. No. 2. Februari.
- Khotimah, Khusnul dan Syaroni. 2018. Terapi Ruqyah Dalam Pemulihan Kesehatan mental ( UIN Sultan Thaha Saefuddin Jambi). *Jurnal Of Islamic Guidance And Counseling*. Vol. 2. No. 1. Juni.
- Kusuma, Alam Budi. 2016. Pendekatan Psychoterapy AlQuran Dalam Gangguan Kesehatan Mental (Suatu Kajian Psikologi Agama). *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol. 5. No. 1 Juni.
- Laksana, Andri Wijaya. 2016. Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III . No. 2. Mei-Agustus.
- Ma'ruf, Amar. 2018. Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*. Vol. 2. No. 1. 2018. Hal. 394.
- Machsun, Toha. 2020. Model Pendidikan Agama Islam Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Tetirah Dzikir Seleman Yogyakarta *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 10. No.1.
- Martono, Agus dan Dwi Afrimetty Timoera. 2016. Epektifitas Rehabilitasi dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 16. No. 1. Oktober.
- Masoara, Sri Yulianty. 2017. Tujuan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komix Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI. No. 9. November.
- Maysarah. 2020. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 1. No. 1.
- Medicom, Amik.Hotmaida Simanjutak. 2019. Sanksi Pidana Terhadap Perantara Perdagangan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Maksitek*. Vol.4. No. 4. Desember.
- Michiko, Seto. 2016. Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 14. No. 1. Juni 2016.

- Moleong, Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muasyaroh Dwi Inayatul. 2019. Bimbingan Spiritual Melalui Metode Zikir Untuk Pecandu Napza Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Islamy Kulon Progo Yogyakarta. *Skripsi*. Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Muhtar. 2014. Pendekatan Spiritual Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba di Pesantren Inabah Surabaya. *Jurnal Informasi*. Vol. 10. No. 3. September-Desember.
- Muslimah. 2020. Terapi Mandi Terhadap Pecandu Narkotika di Pondok Pesantren Al-Qodir Cangkingan Seleman Yogyakarta. *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*. Vol. 1. No. 2.
- Nawawi, Hadari, 1998. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nebi, Oktir. Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Novianti, Wiwik dan Kuswidiyanti Dharma Prewitasari. 2019. Komunikasi Kelompok di Dalam Rumah Rehabilitasi Keluarga Kembang Cahaya. *Jurnal InterAct*. Vol. 8. No. 1.
- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. Pengguna Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No. 2. Agustus.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. No. 9. Januari-Juni.
- Ramadhan, Realizhar Adillah Kharisma. 2013. Efektifitas Pelaksanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika( Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotikaa Kelas II A Sungguminasa). *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makasar.
- Rianse, Usman, 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teory dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Rizal, 2021. Wawancara melalui via wa dengan petugas panti rehabilitasi jiwa dan Napza yayasan An-Nnur Haji Supono tanggal 5 januari 2021.
- Rizki, Anindia Prestiawani. 2018. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba di *Natura Addiction Center* Jakarta Selatan. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN ) Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Rizky, Fauzi . 2017. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Penyalahgunaan dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal*. Vol. 1. No.1. Mei.
- Rocheati, Nur dan Novi Novitasari. 2021. Proses Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal* . Vol. 3. No. 1.
- Rumiani, Fuad Nashori. Arini Mifti Jayanti. 2019. Terapi Ruqyah Syar'iyah Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol. 11. No. 2. Desember.
- Samidi. 2010. Konsep Al Ghushlu Dalam Kitab Fikih Manhaji. *Jurnal Analisa*. Vol. XVII. No. 1. Januari-Juni.
- Saparuddin, Marsaulina Nainggolan dan Elvi Zahara. 2010. Peran Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*. Vol. 3. No. 2.
- Saputra, Hardiyanto. 1439 H/ 2018 M. Metode Rehabilitasi Narkoba di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Setyani, Windi. Efektivitas Program Terapi Mental Spiritual Dalam Upaya Pemulihan Klien Penyalahgunaan Napza di Balai Rehabilitasi (BRSKPN) "Galih Pakuan" Bogor. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Shofa, Anis Nailus. 2015. Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak Dalam Pandangan Psikoterapi Islam. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sholihah, Qomariyutus. 2015. Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 10. No. 2.
- Siregar, Marulia Tua. Penempatan Pecandu Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. *Jurnal Prointegrita*. Vol. 2. No. 348. Desember.
- Soemarmi, Amek, Debby Dwi Damayanti Siahaan dan Untung Sri Hardjaanto. 2016. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika *Jurnal Diponegoro Review*. Vol.5. No. 2.
- Suciowati, Siti Nur. 2020. Tujuan Hukum Islam Terhadap Tes Urine Dalam Mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Bnp

Jawa Timur. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23. No. 1 Juni.

Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suganda, Imam. 2017. Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja di Yayasan Mitra Masyarakat Sehat *Skripsi*. Fakultas Psikologi. Universitas Medan Area.

Sukandarrumidi, 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suyatna, Uyat. 2018. Evaluasi Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20. No. 2. Juli.

Syukur, M. Amin. 2012. Terapi Dalam Literatur Tasawuf. (IAIN Walisongo Semarang). *Jurnal Sufi Healing*. Vol. 20. No. 2. November.

Tahyuddin, Didi. 2018. Andika Pratama. Azizah Husin. Partisipasi Tokoh Masyarakat Dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbang Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Of Nonformal Education And Community Empowerment*. Vol. 2. No. 1. Juni

Tanjung, Ali Mukti. 2017. Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Focus Upmi*. Vol. 6. No. 2.

Utomo, Gilang Ari Widodo, Rohmansyah. Muhammad Saputra Iriyansah dan Fahmi Ilhami. 2018. Hadis-Hadis Ruqyah dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 18. No. 1. Agustus.

Virdaus, Adi. 2018. Penyalahgunaan Narkoba/ Narkotika Terhadap Pelaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus di Desa Way Urang, Padang Cermin, Pasawaran). *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Warih, Tio Hanifa. 2020 Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Berbasis Biopsikosial Spiritual Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Jakarta Timur. *Skripsi*. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Waruwu, Philipus, Nanci Yosepin Simbolon, Tibul Roni Sitorus dan Theopilus Luckyta Meliala. 2020 Tujuan Kriminologi Terhadap Anak Yang

Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol. 4. N. 2. Mei.

Winanti, Atik dan Yuliana Yuli W. Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*. Vol.10. No. 1.

Wulandari, Sri. Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 14. No. 2. Oktober.

Wulandari, Oktavia. Metode Terapi Mandi Taubat Untuk Penanganan Pecandu Narkoba (Studi Kasus Pondok Pesantren At Tauhid Semarang). Skripsi. Fakultas Ushuluuddin dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yolandi, Wanda Masfi. 2019. Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia. *Jurnal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. Vol.1. No. 1.

Yuliani, Wiwin. 2018. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling (IKIP Siliwangi). *Jurnal Quanta*. Vol. 2. No. 2. May.

Yusran, Rahmadani dan Silvia Fitri. 2020 Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal Of Civic Education*. Vol. 3.No. 2.

Zainal, Asrianto. 2013. Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Al-Adl*. Vol. 6. No. 2. Juli.

IAIN PURWOKERTO